



PUTUSAN

No. 1032 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : INDRA JAYA bin Abd. HASID PEDANSA
ALS. LOTONG ;

Tempat lahir : Jayapura ;

Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Juli 1979 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Bunga Kamboja No. 21 Kelurahan
Lahundape Kecamatan Kendari Barat
Kota Kendari ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS pada Pemkot Kendari ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 ;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2010 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2010 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2010 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 10 Januari 2011 ;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 09 Februari 2011 ;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011 ;
- 8 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan tanggal 23 April 2011 ;
- 9 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 779/2011/S.379.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 20

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1032 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2011 ;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Yudisial No. 780/2011/S.379.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 20 April 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Mei 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa INDRA JAYA Bin ABD. HASID PEDANSA Alias LOTONG baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Terdakwa SUHERMAN bin HERMAN alias UJANG dan Terdakwa SAPRIN Bin SALIM (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010, bertempat di Jalan Bunga Kamboja Kel Lahundape Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Muh. Ilham dan saksi Ramadhan Sofyan selaku petugas Dit Narkoba Polda Sultra memperoleh informasi (sumber informasi di rahasiakan) bahwa Terdakwa SUHERMAN alias UJANG (dalam berkas perkara terpisah) melakukan transaksi narkotika jenis ganja sehingga saksi Ilham lalu menuju ketempat samping BTN Membiri Jalan R. Soeprapto, Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari dan berhasil menangkap Terdakwa SUHERMAN alias UJANG (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 sekitar pukul 16.05 Wita dan langsung dilakukan penggeledahan badan, saksi Ilham menemukan barang bukti berupa ganja kering seberat kurang lebih 2,2446 gram di kantong celana bagian depan kiri ;

Selanjutnya dari hasil pengembangan penyidikan Polda Sultra atas keterangan Terdakwa SUHERMAN Bin HERMAN alias UJANG (dalam berkas terpisah), bahwa ganja tersebut dibeli dari Terdakwa SAPRIN Bin SALIM (dalam berkas terpisah) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Ilham dan saksi Ramadhan Sopyan atau Tim penyidik Polda Sultra menuju ketempat di Jalan Bunga Kumala Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dan berhasil menangkap Terdakwa SAPRIN Bin SALIM (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2010 sekitar pukul 17.00 Wita dan Terdakwa SAPRIN Bin SALIM (dalam berkas terpisah) memberikan keterangan kepada Tim Penyidik yang menangkap bahwa ganja tersebut di beli dari Terdakwa INDRA JAYA Bin ABD. HASID PEDANSA Als. LOTONG sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi Ilham dan saksi Ramadhan Sopyan lalu menuju ketempat di Jalan Bunga Kamboja Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari berhasil menangkap Terdakwa INDRA JAYA Bin ABD. HASID PEDANSA Als. LOTONG dan Terdakwa mengakui bahwa benar ganja yang dibeli berasal dari JUNIARDI (dalam berkas terpisah) seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa INDRA JAYA Bin ABD. HASID PEDANSA Als. LOTONG juga mengakui bahwa keuntungan dari menjual ganja tersebut bisa ikut menggunakan / memakai ganja tersebut dengan cara ganja kering tersebut dilinting menyerupai rokok lalu dibakar ujungnya kemudian asapnya dihisap sampai menimbulkan sensasi yang nikmat ;

Bahwa Terdakwa INDRA JAYA Bin ABD. HASID PEDANSA Als. LOTONG tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai/menyediakan atau menjual/menjadi perantara dalam jual beli ganja sebanyak kurang lebih 2,2446 gram ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar oleh drs. SUGIHARTI Ajun Komisaris Besar Polri NRP. 63121057 Kepala Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, Amd Penata Muda Nip. 030239135, Laboran Pratama II Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri, ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si Inspektur Polisi II Nrp. 85011704, Laboran Pratama II Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri dan SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 651200098, Perwira Administrasi Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri No. Lab : 713/KNF/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 diketahui bahwa sample urine milik Terdakwa INDRA JAYA Bin ABD. HASID PEDANSA Als. LOTONG mengandung bahan THC (Tetra Hydrocannabinol) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja, yang berarti Terdakwa adalah pemakai Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa INDRA JAYA Bin ABD. HASID PEDANSA Alias LOTONG baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Terdakwa SUHERMAN bin HERMAN alias UJANG dan Terdakwa

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1032 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRIN Bin SALIM (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2010, bertempat di Jalan Bunga Kamboja Kel Lahundape Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum menanam, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Muh. Ilham dan saksi Ramadhan Sofyan selaku petugas Dit Narkoba Polda Sultra memperoleh informasi (sumber informasi di rahasiakan) bahwa Terdakwa SUHERMAN alias UJANG (dalam berkas perkara terpisah) melakukan transaksi narkotika jenis ganja sehingga saksi Ilham lalu menuju ketempat samping BTN Membiri Jalan R. Soeprpto, Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari dan berhasil menangkap Terdakwa SUHERMAN alias UJANG (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 sekitar pukul 16.05 Wita dan langsung dilakukan penggeledahan badan, saksi Ilham menemukan barang bukti berupa ganja kering seberat kurang lebih 2,2446 gram di kantong celana bagian depan kiri ;

Selanjutnya dari hasil pengembangan penyidikan Polda Sultra atas keterangan Terdakwa SUHERMAN Bin HERMAN alias UJANG (dalam berkas terpisah), bahwa ganja tersebut dibeli dari Terdakwa SAPRIN Bin SALIM (dalam berkas terpisah) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Ilham dan saksi Ramadhan Sopyan atau Tim penyidik Polda Sultra menuju ketempat di Jalan Bunga Kumala Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dan berhasil menangkap Terdakwa SAPRIN Bin SALIM (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 sekitar pukul 17.00 Wita dan Terdakwa SAPRIN Bin SALIM (dalam berkas terpisah) memberikan keterangan kepada Tim Penyidik yang menangkap bahwa ganja tersebut di beli dari Terdakwa INDRA JAYA Bin ABD. HASID PEDANSA Als. LOTONG sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi Ilham dan saksi Ramadhan Sopyan lalu menuju ketempat di Jalan Bunga Kamboja Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari berhasil menangkap Terdakwa INDRA JAYA Bin ABD. HASID PEDANSA Als. LOTONG dan Terdakwa mengakui bahwa benar ganja yang dibeli berasal dari JUNIARDI (dalam berkas terpisah) seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa INDRA JAYA Bin ABD. HASID PEDANSA Als. LOTONG juga mengakui bahwa keuntungan dari menjual ganja tersebut bisa ikut menggunakan / memakai ganja tersebut dengan cara ganja kering tersebut dilinting menyerupai rokok lalu dibakar ujungnya kemudian asapnya dihisap sampai menimbulkan sensasi yang nikmat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa INDRA JAYA Bin ABD. HASID PEDANSA Als. LOTONG tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai/menyediakan atau menjual/menjadi perantara dalam jual beli ganja sebanyak kurang lebih 2,2446 gram ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar oleh drs. SUGIHARTI Ajun Komisaris Besar Polri NRP. 63121057 Kepala Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, Amd Penata Muda Nip. 030239135, Laboran Pratama II Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri, ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si Inspektur Polisi II Nrp. 85011704, Laboran Pratama II Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri dan SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 651200098, Perwira Administrasi Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri No. Lab : 713/KNF/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 diketahui bahwa sample urine milik Terdakwa INDRA JAYA Bin ABD. HASID PEDANSA Als. LOTONG mengandung bahan THC (Tetra Hydrocannabinol) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja, yang berarti Terdakwa adalah pemakai Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa INDRA JAYA Bin ABD. HASID PEDANSA Alias LOTONG baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Terdakwa SUHERMAN bin HERMAN alias UJANG dan Terdakwa SAPRIN Bin SALIM (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Muh. Ilham dan saksi Ramadhan Sofyan selaku petugas Dit Narkoba Polda Sultra memperoleh informasi (sumber informasi di rahasiakan) bahwa Terdakwa SUHERMAN alias UJANG (dalam berkas perkara terpisah) melakukan transaksi narkotika jenis ganja sehingga saksi Ilham lalu menuju ketempat samping BTN Membiri Jalan R. Soeprapto, Kelurahan Puwatu, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari dan berhasil menangkap Terdakwa SUHERMAN alias UJANG (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 sekitar pukul 16.05 Wita dan langsung dilakukan penggeledahan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1032 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan, saksi Ilham menemukan barang bukti berupa ganja kering seberat kurang lebih 2,2446 gram di kantong celana bagian depan kiri ;

Selanjutnya dari hasil pengembangan penyidikan Polda Sultra atas keterangan Terdakwa SUHERMAN Bin HERMAN alias UJANG (dalam berkas terpisah), bahwa ganja tersebut dibeli dari Terdakwa SAPRIN Bin SALIM (dalam berkas terpisah) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi Ilham dan saksi Ramadhan Sopyan atau Tim penyidik Polda Sultra menuju ketempat di Jalan Bunga Kumala Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari dan berhasil menangkap Terdakwa SAPRIN Bin SALIM (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 sekitar pukul 17.00 Wita dan Terdakwa SAPRIN Bin SALIM (dalam berkas terpisah) memberikan keterangan kepada Tim Penyidik yang menangkap bahwa ganja tersebut di beli dari Terdakwa INDRA JAYA Bin ABD. HASID PEDANSA Als. LOTONG sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga saksi Ilham dan saksi Ramadhan Sopyan lalu menuju ketempat di Jalan Bunga Kamboja Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari berhasil menangkap Terdakwa INDRA JAYA Bin ABD. HASID PEDANSA Als. LOTONG dan Terdakwa mengakui bahwa benar ganja yang dibeli berasal dari JUNIARDI (dalam berkas terpisah) seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa INDRA JAYA Bin ABD. HASID PEDANSA Als. LOTONG juga mengakui bahwa keuntungan dari menjual ganja tersebut bisa ikut menggunakan / memakai ganja tersebut dengan cara ganja kering tersebut dilinting menyerupai rokok lalu dibakar ujungnya kemudian asapnya dihisap sampai menimbulkan sensasi yang nikmat ;

Bahwa Terdakwa INDRA JAYA Bin ABD. HASID PEDANSA Als. LOTONG tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyerahkan, menyimpan, menguasai/menyediakan atau menjual/menjadi perantara dalam jual beli ganja sebanyak kurang lebih 2,2446 gram ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar oleh drs. SUGIHARTI Ajun Komisaris Besar Polri NRP. 63121057 Kepala Unit Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri, HASURA MULYANI, Amd Penata Muda Nip. 030239135, Laboran Pratama II Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri, ARIANATA VIRA TESTIANI, S.Si Inspektur Polisi II Nrp. 85011704, Laboran Pratama II Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri dan SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 651200098, Perwira Administrasi Kimia Biologi Forensik pada Laboratorium Forensik Polri No. Lab : 713/KNF/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 diketahui bahwa sample urine milik Terdakwa INDRA JAYA Bin ABD. HASID PEDANSA Als. LOTONG mengandung bahan THC (Tetra Hydrocannabinol) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja, yang berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah pemakai Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kendari tanggal 06 Januari 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa INDRA JAYA Bin ABD. HASID PEDANSA Als. LOTONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA JAYA Bin ABD. HASID PEDANSA Als. LOTONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
- 3 Menetapkan Barang Bukti :

- 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja berat \pm 2,2446 gram yang dibungkus dengan kertas HVS ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Nokia 1661 –warna hitam beserta Sim Cardnya.

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 437/Pid.B/2010/PN.Kdi, tanggal 18 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa INDRA JAYA Bin ABDUL HASID PEDANSA Als. LOTONG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu atau kedua ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu atau kedua tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa INDRA JAYA Bin ABDUL HASID PEDANSA Als. LOTONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1032 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja berat \pm 2,2446 gram yang dibungkus dengan kertas HVS ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 1661 –warna hitam beserta Sim Cardnya.

Ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Terdakwa Suherman Bin Herman Als Ujang ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 12/PID/2011/PT.Sultra, tanggal 24 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 Januari 2011 Nomor 437/Pid.B/2010/PN.Kdi. sekedar mengenai amar Putusan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa INDRA JAYA Bin ABDUL HASID PEDANSA Als. LOTONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja berat \pm 2,2446 gram yang dibungkus dengan kertas HVS ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 1661 –warna hitam beserta Sim Cardnya.

Ditentukan statusnya dalam perkara atas nama Terdakwa Suherman Bin Herman Als Ujang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi 08/Akta.Pid/2011/PN.Kdi, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 April 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 06 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari pada tanggal 14 Maret 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 06 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Sultra yang telah menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili Perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Dakwaan kesatu atau kedua tersebut perlu diperbaiki sehingga Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa susunan Dakwaan dari Penuntut Umum adalah bersifat alternatif, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Sultra telah salah melakukan :

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, menurut majelis Hakim tidak terbukti ada perbuatan yang bermaksud menguntungkan dirinya atau diri orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum sebab semua peristiwa tersebut terjadi adalah kesepakatan bersama tidak ada yang bertentangan dengan hukum antara Terdakwa dengan Terdakwa lain dalam Perkara yang sama adalah kerjasama ;
- Bahwa oleh karena pertimbangan Hakim tingkat pertama langsung pada Dakwaan alternatif ke tiga tanpa mempertimbangkan Dakwaan Kesatu dan dakwaan kedua, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama adalah sangat berlebihan dan tidak berdasar jika dalam Amar Putusan menyatakan bahwa

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1032 K/Pid.Sus/2011



Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu atau kedua sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama membebaskan Terdakwa dari Dakwaan kesatu atau Kedua maka menurut Pengadilan Tinggi hanya memperbaiki sekedar mengenai Amar Putusan, sehingga Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan Dakwaan kesatu atau kedua yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum ;

- Bahwa pidana 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara salah menerapkan pasal, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, tidak sesuai dengan yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu dakwaan kedua kepada Terdakwa dan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa. Putusan tersebut juga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang menurut majelis hakim telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;
- Terlalu ringannya pidana yang dijatuhkan juga disebabkan oleh karena Majelis Hakim salah menerapkan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bahwa Terdakwa sudah nyata-nyata tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memerangi / memberantas penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika yang dapat merusak baik fisik maupun mental generasi muda yang diharapkan dapat menjadi penerus bangsa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Judex Facti dapat memilih salah satu dakwaan, dalam hal ini Judex Facti memilih dakwaan alternatif ketiga, dan oleh karena dakwaan ketiga telah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KENDARI** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin tanggal 20 Juni 2011** oleh Dr. M. HATTA ALI, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI SH., MH dan H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH. M. Hum, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

t.t.d

H. SUWARDI, SH., MH

t.t.d

H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ketua :

t.t.d

Dr. M. HATTA ALI, SH., MH.

Panitera Pengganti :

t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1032 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNARYO, SH. MH
NIP. 040.044.338